

KOMPARASI JINAYAT DENGAN HUKUM PIDANA NASIONAL DALAM PENJATUHAN SANKSI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA

Harum Isnin

harumisnin@gmail.com

Indah Fitri Cahyani

indahfitricahyani06@gmail.com

Universitas Negeri Semarang
Sekaran, Kec. Gn. Pati, Kota Semarang,
Indonesia

Abstract: Islamic law was accepted and developed in Indonesian society long before the arrival of western law by foreign invaders who controlled Indonesia. Most Indonesian Muslim people place Islamic law into the Indonesian legal system, which consists of Western criminal law, customary law, and Islamic legal systems. This article analyses the comparison between Islamic criminal law and Indonesian criminal law in determining sanctions providing a deterrent effect for criminals. Based on empirical legal research methods, it is found that there are similarities between Islamic criminal law and Indonesian criminal law in the form of purposes and principles. The crime conditions in Islamic criminal law are also the same as the offence contained in the national criminal code. The differences between the two laws are in the sources of law, the sanctions attached to each different offence, and the historical evolution that shape the criminal law. This research intends not to compare which crime is better but to find the ideal of criminal law for its betterment in human life.

Keyword: Jinayat, Indonesian Criminal Law, Comparison.

Abstrak: Hukum Islam telah diterima serta berkembang di dalam masyarakat Indonesia jauh sebelum adanya hukum barat yang datang oleh penjajah asing yang menguasai Indonesia. Mayoritas masyarakat Indonesia yang beragama Islam menempatkan hukum Islam masuk didalam sistem hukum Indonesia yang terdiri dari sistem hukum pidana barat, sistem hukum adat, dan sistem hukum Islam. Tulisan ini merupakan suatu analisa terhadap komparasi hukum pidana Islam dengan hukum pidana nasional Indonesia dalam penetapan sanksi untuk memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana. Dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris yang

menghasilkan analisa bahwa terdapat persamaan dari komparasi antara hukum pidana Islam dengan hukum pidana Indonesia berupa tujuan pembentukan dari kedua hukum pidana tersebut, beberapa asas yang dimiliki juga terdapat beberapa kesamaan, dan bentuk-bentuk kejahatan dalam hukum pidana Islam juga sama dengan delik yang terdapat di hukum pidana nasional. Beberapa perbedaan diantara kedua hukum pidana tersebut yakni sumber pembentuk dari kedua hukum pidana, sanksi yang melekat pada masing-masing hukum pidana yang berbeda, dan sisi sejarah. Penelitian ini bukan bermaksud untuk membandingkan pidana mana yang lebih baik, melainkan untuk membumikan keduanya agar menjadi hukum pidana yang ideal pada penegakkannya di dalam kehidupan manusia.

Kata kunci: Jinayat, Hukum Pidana Indonesia, Komparasi

Pendahuluan

Keadaan Indonesia dirasa perlu adanya pembaharuan aturan-aturan hukum pidana agar lebih memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana yang tergolong berat. Ditambah dengan adanya suatu kendala dalam bangsa Indonesia yang heterogen, baik dari segi kultur, tata struktur sosial, kondisi nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat tersebut. Selain itu juga hukum yang merupakan produk buatan manusia, yakni lembaga yang berwenang dalam suatu negara dirasa adanya ketidakcocokan antara struktur sosial yang diterapkan yang lumrah kita sebut “tajam ke bawah, tumpul keatas”. Terutama dalam hukum pidana dengan berbagai tindak kejahatan yang telah dilakukan yang masih jauh dari kata efektif, khususnya pada kalangan-kalangan elit yang dapat memainkan *money politic* agar mendapatkan pengurangan dalam penjatuhan masa pidana. Sejatinya hukum dibentuk sesuai dengan kebutuhan bangsa suatu negara, bukan diperuntukkan bagi penyelamat atau pemenuhan kebutuhan kalangan elit ataupun penguasa yang diktator.

Sejarah hukum Indonesia bahwa sebelumnya Indonesia telah mencoba berbagai sistem hukum untuk ditetapkan dengan tujuan dan maksud agar sistem hukum yang ditetapkan mampu

tampil sebagai hukum yang ideal dalam pelaksanaannya di kehidupan masyarakat Indonesia.¹ Pada kondisi saat ini Indonesia tengah marak bentuk kejahatan yang memberikan keresahan dan menakuti masyarakat dengan bentuk-bentuk kejahatan seperti pembegalan yang dapat merenggut nyawa, pemerkosaan, pencurian, kejahatan seksualitas, dan bentuk kejahatan yang lain.

Pada dasarnya hukum merupakan suatu instrumen yang mengatur dan instrumen yang melindungi. Hukum pada instrumen pengaturan merupakan himpunan peraturan yang mengatur kehidupan di dalam bermasyarakat yang dibuat oleh lembaga yang berwenang dengan sifat hukum yakni memaksa dan berisi perintah untuk dapat ditaati serta adanya larangan jika dilanggar dan akan mendapatkan sanksi sebagai akibat dari bentuk dilanggarnya suatu peraturan tersebut.² Sedangkan hukum sebagai instrumen perlindungan yakni melindungi subjek hukum dari suatu kejahatan, pelanggaran, serta melindungi kepentingan manusia. Dalam sistem hukum Islam bahwa hukum adalah suatu bagian yang tidak dapat dilakukan pemisahan dengan iman dan akhlak, karena keduanya merupakan komponen dasar yang sangat penting dalam rangkaian kesatuan membentuk agama Islam.³

Hukum Pidana Nasional dan Jinayat

Berbicara mengenai hukum bahwa di Indonesia dapat dikatakan dengan sistem hukum yang majemuk karena terdapat tiga sistem hukum yang berlaku yaitu sistem hukum adat, sistem hukum barat, dan sistem hukum Islam. Hukum pidana sering kali berhubungan dengan suatu perbuatan yang melanggar hukum atau

¹ Noveria Devy Irmawanti dkk, "Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 3, no. 2 (2021): 220.

² Ratna Artha Windari, *Pengantar Hukum Indonesia* (Depok: Rajawali Pres, 2018).

³ Mohammad Daud Ali, *Pengantar Hukum Islam Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2019).

dapat dikatakan bahwa perbuatan atau tindakan yang dilakukan masuk dalam suatu delik yang diatur didalam hukum pidana Indonesia yakni KUHP. Menurut Sudarto yang menyatakan definisinya terhadap hukum pidana adalah aturan hukum yang memiliki sifat mengikat pada suatu perbuatan yang telah memenuhi syarat untuk dapat dikatakan sebagai tindak pidana dimana syarat-syarat yang telah dipenuhi tersebut telah mengakibatkan atau menimbulkan akibat yang berupa pidana.⁴

Tujuan dari adanya pidana adalah untuk memberikan pencegahan serta penindakan terhadap bentuk-bentuk kejahatan yang terjadi didalam kehidupan masyarakat dan dapat juga digunakan sebagai *ultimum remedium* atau sebagai obat terakhir apabila cara-cara lain yang ditempuh tidak memberikan hasil upaya yang baik. Selain tujuan diatas, bahwa ada beberapa tujuan lainnya pada pidana yaitu bertujuan untuk menegakkan kemanusiaan. Adanya suatu sanksi diharapkan dapat memberikan kenestapaan atau derita pada pelaku yang melanggarnya, memberikan rasa takut kepada para pelaku atau calon pelaku kejahatan yang hendak melakukan suatu delik kejahatan, dan untuk memberikan suatu kesadaran kepada pelaku yang telah melakukan tindak kejahatan tersebut agar tidak melakukan *recidive* atau bentuk pengulangan tindak kejahatan yang pernah pelaku lakukan sebelumnya. Sehingga dapat dikatakan bahwasannya tujuan dari hukum pidana untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dengan harapan menimbulkan rasa takut kepada si terpidana maka semua orang dalam kehidupan bermasyarakat akan merasa tentram dan aman.⁵

Inti dari tujuan hukum pidana yang berlaku di Indonesia yakni untuk memperbaiki, baik dalam preventif atau represif bagi si penjahat untuk menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya dan dapat berguna di dalam masyarakat. Juga, pengasingan kepada pelaku tindak kejahatan dari masyarakat karena dianggap

⁴ Sudarto, *Hukum Pidana 1* (Semarang: Yayasan Sudarto, 2018).

⁵ Windari, *Pengantar Hukum Indonesia*.

meresahkan masyarakat setempat yang telah menimbulkan efek katukutan oleh masyarakat. Kemudian hukum pidana Indonesia bertujuan untuk memberikan pembalasan kepada si pelaku tindak pidana sebagai penebus dosa yang telah pelaku lakukan setelah melancarkan kejahatannya. Dan tentunya juga di atas telah disebutkan tidak lain tujuannya adalah sebagai pemberi efek jera atau takut agar tidak melakukan kejahatan lagi.⁶

Mengenai hukum pidana Indonesia di dalam susunan buku ataupun literatur, baik karya pakar hukum Eropa maupun pakar hukum Indonesia, banyak yang menuliskan mengenai hukum pidana, baik secara garis besarnya ataupun secara luas atau umum.⁷ Secara historis, bahwa pada mulanya di Indonesia berlaku hukum pidana adat masing-masing. Namun menjadi berubah sejak Belanda datang untuk kali pertama tahun 1596 di Banten. Kedatangan ini berdampak adanya perubahan secara berangsur-angsur. Belanda yang pada awalnya datang sebagai pedagang, namun kemudian berlanjut dengan kedatangan Pemerintahan Hindia Belanda sejak 1 Januari 1800 yang telah menguasai banyak wilayah, sehingga membuat peraturan-peraturan tertulis. Salah satunya adalah *Wetboek van Strafrecht (WvS)*, yang diterjemahkan dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang berlaku sejak pada tanggal 15 oktober 1915 dengan dikeluarkannya *Staatblad 1915-732*.⁸ Kemudian, setelah Indonesia merdeka *WvSNI* tetap berlaku berdasarkan Undang-undang No 1 Tahun 1946.⁹

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 10 merupakan pemidanaan yang digunakan bagi para pelaku tindak pidana yaitu:

1. Pidana Pokok, yang berupa:
 - a. Pidana mati
 - b. Pidana penjara
 - c. Kurungan
 - d. Denda

⁶ Nafi' Mubarak, *Buku Ajar Hukum Pidana* (Sidoarjo: Kanzun Books, 2020), 128–30.

⁷ Muhammad Tahmid Nur, *Hukum Islam Dalam Pidana Perspektif Hukum Pidana Positif* (Sulawesi: Lembaga Penerbitan STAIN (LPS) STAIN Palopo, 2012).

⁸ Mubarak, *Buku Ajar Hukum Pidana*, 15.

⁹ Mubarak, 16.

2. Pidana tambahan, yang berupa:
 - a. Pencabutan pada hak-hak tertentu
 - b. Perampasan terhadap barang-barang tertentu
 - c. Pengumuman oleh putusan hakim sebagai keputusan tetap atau inkrah.

Dalam sejarah pemerintahan Belanda ternyata hukum Islam telah diajarkan dengan sebutan *Mohammedaansh Recht*.¹⁰ Namun penamaan hukum Islam dalam bahasa Belanda kurang tepat, karena maknanya berdasarkan atas pribadi penyebarannya. Tentu hal ini tidaklah benar bahwa sebenarnya hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari firman Allah SWT., sedangkan dalam ajaran agama Islam bahwa Tuhan adalah pusat dari segalanya. Oleh sebab itu penyebutan *Mohammedaansh Recht* dan hukum Islam sebagai *Mohammedan Law* tidaklah tepat.

Pada penduduk Indonesia yang berdasarkan pada data sensus yang menyatakan sebagian besar atau mayoritas penduduk Indonesia adalah memeluk agama Islam. Pengetahuan keislaman telah diberikan sejak dulu kepada masyarakat Indonesia, baik dalam tingkat pendidikan, pejabat pemerintahan, dan para pegawai. Serta pemimpin bangsa dan negara Indonesia juga tidak lupa dari hal tersebut, baik dalam sistem hukum serta lembaganya, telah dibekali pengetahuan keislaman yang telah berkembang sejak lama dalam masyarakat Indonesia itu sendiri.

Secara yuridis bahwa hukum Islam mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya sehingga menjadi bagian hukum positif Indonesia, seperti mengatur pada hukum perkawinan, hukum perwakafan tanah dan hukum waris. Sedangkan bila dilihat dari segi konstitusional telah termaktub didalam Undang-undang Dasar 1945 pada pasal 29 ayat (1) "Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa". Dengan demikian tidak boleh adanya perilaku penyimpangan terhadap kaidah-kaidah hukum Islam, khususnya bagi umat Islam.

¹⁰ Ali, *Pengantar Hukum Islam Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*.

Pada perspektif hukum Islam mengenai bidang pidana disebut sebagai jinayat atau hukum pidana Islam. Yakni mengenai hukum-hukum yang memberikan perlindungan kepada masyarakat. Qanun Aceh¹¹ No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat telah memberikan penjelasan terhadap hukum jinayat pada pasal 1 angka 15, bahwa, "Hukum jinayat adalah hukum yang mengatur tentang jarimah dan' uqubat".¹² Lebih lanjut pada pasal 1 angka 16 menerangkan mengenai jarimah adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam yang di dalam qanun telah diancam dengan 'uqubat hudud atau ta'zir. Pasal 1 angka 17 menjelaskan mengenai 'uqubat yang merupakan hukuman atau sanksi yang dapat dijatuhkan oleh hakim kepada pelaku jarimah.

Dalam ajaran Islam, bahwa hukum Islam sejatinya telah ada sejak lama ketika Allah SWT. menurunkan firmanNya sebagai bentuk untuk manusia mengetahui hukum tersebut, yang dikenal dengan dalil yang merupakan suatu larangan yang tidak boleh dilanggar. Hukum Islam bersifat universal, yang artinya berlaku untuk semua dan bersifat sepanjang masa atau zaman, dan tidak ada perubahan. Artinya bahwa hukum Islam konsisten dan tetap, karena merupakan firman dari Allah SWT.

Selain itu karakter serta sifat lain dari hukum Islam adalah peraturan yang merupakan suatu bentuk ketaatan melaksanakan beribadah dengan bentuk meninggalkan atau menyalahinya adalah suatu kemaksiatan, bila dalam hukum pidana hal tersebut merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Ada persamaan antara hukum Islam dengan hukum pidana, yakni pada segi pembentukan pribadi yang baik. Artinya keduanya baik

¹¹ Qanun, atau yang disebut dengan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam merupakan Peraturan Daerah sebagai pelaksanaan undang-undang di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh darussalam dalam rangkian penyelenggaraan otonomi khusus. Lihat: Yurnal Idris, "Mahkamah Syar'iyah dalam Perspektif Politik Hukum Indonesia," *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 5, no. 2 (Desember 2019): 418.

¹² Ridwan Nurdin, "Kedudukan Qanun Jinayat Aceh Dalam Sistem Hukum Pidana Nasional Indonesia," *Jurnal Hukum Islam* XLLII, no. 2 (2018): 1-25.

hukum Islam dan hukum pidana dapat berfungsi mengurangi tindak kejahatan yang akan dilakukan dan mengobati pelaku tindak kejahatan. Dalam hukum Islam tidak hanya berisi mengenai larangan serta perintah tetapi juga berisi mengenai pembentukan manusia yang baik, berakhlak mulia serta memiliki kesadaran dalam bertindak. Maka begitu juga pada hukum pidana, yang juga membentuk pribadi untuk tidak melakukan tindak kejahatan pidana yang dikarenakan sanksi hukum nyata serta tegas untuk meminimalisir calon pelaku tindak pidana dalam berbuat kejahatan karena takut akan adanya sanksi yang telah ditetapkan.

Hukum pidana Islam atau *fiqih jinayah* merupakan syariat dari Allah SWT. yang mengatur mengenai ketentuan tindak pidana yang dilakukan oleh *mukallaf* atau orang yang telah dibebani kewajiban sebagai bentuk pemahamannya atas dalil dan hadist.¹³ Sehingga dapat dikatakan bahwa jinayat merupakan suatu hukum yang mengatur mengenai bentuk-bentuk perbuatan kejahatan yang berkaitan dengan tindak kejahatan khimar, pembunuhan, pencurian, perzinaan dan kejahatan lainnya.

Untuk selanjutnya, Hukum pidana Islam telah banyak disusun oleh para fuqaha pada kitab *fiqih* mereka masing-masing. Al-qur'an sebagai sumber utama dan pertama dalam ajaran Islam merupakan dasar sumber jinayah.

Pidana memiliki kegunaan di dalam Al-qur'an yang secara universal kegunaannya yakni:

1. Untuk pemeliharaan agama.
2. Pemeliharaan martabat atau kehormatan.
3. Melindungan akal pikiran.
4. Memelihara harta manusia yang berkaitan dengan kewarisan Islam.
5. Memelihara jiwa pada manusia.
6. Memelihara kondisi yang kondusif, tentran, damai dan aman.

¹³ Safaruddin Harefa, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam," *Jurnal Hukum Islam* 4, no. 1 (2019).

Asas-asas dalam Hukum Jinayat dengan Hukum Pidana Nasional

Istilah asas berasal dari bahasa arab yaitu *asasun* yang artinya dasar ataupun prinsip.¹⁴ Asas-asas yang ada dalam hukum pidana islam dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Asas legalitas

Istilah legalitas berasal dari bahasa Latin *lex*, yang artinya undang-undang, maupun dari kata *legalis* yang berarti sah dengan ketentuan undang-undang. Asas legalitas merupakan keabsahan sesuatu berdasarkan undang-undang. Asas legalitas yang terdapat di dalam hukum Islam tidak berdasar pada akal manusia, melainkan atas ketentuan Tuhan. Hukum Islam terbukti menganut asas legalitas dengan adanya beberapa ayat yang menunjukkan keberadaan asas legalitas.¹⁵ Allah tidak akan menjatuhkan hukuman kepada manusia serta tidak akan meminta suatu pertanggung jawaban kepada manusia sebelum adanya penjelasan serta pemberitahuan dari rasul-Nya.

Dasar hukum asas legalitas yang terdapat dalam Islam antara lain:

- a. QS. Al-Isra: 15, yang artinya: *“Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri, dan barang siapa yang sesat maka sesungguhnya dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan kami tidak akan meng’azab sebelum kami mengutus seorang rasul”*.
- b. QS. Al-Qashash: 59, yang artinya: *“Dan tidak adalah tuhanmu membinasakan kota-kota sebelum dia mengutus di ibukota itu seorang rasul yang membacakan ayat-ayat kami kepada mereka, dan tidak pernah (pula) kami*

¹⁴ Abdul Syatar, “Relevansi Antara Pidana Indonesia Dan Sanksi Pidana Islam,” *Laboratorium Penelitian Dan Pengembangan FARMAKA TROPIS Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman, Samarinda, Kalimantan Timur* 16, no. 1 (2016): 5–24.

¹⁵ Muhammad Nur, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, 2020.

membinasakan kota-kota kecuali penduduknya dalam keadaan melakukan kezaliman”.

- c. Kaidah fiqih, yang berbunyi “Tiada hukuman untuk perbuatan manusia sebelum adanya aturannya”. Prinsip dari legalitas yang diterapkan sangat tegas terhadap kejahatan-kejahatan hudud. Prinsip ini juga diterapkan pada kejahatan qisas dan diyat. Menurut Nagaty Sanad, asas legalitas dalam Islam yang berlaku bagi kejahatan ta’zir ialah yang paling fleksibel dibanding dua kategori sebelumnya.
2. Asas amar makruf nahi munkar
Menurut bahasa amar makhruf nahi munkar ialah menyuruh pada hal kebaikan dan mencegah dari kejahatan. Maududi menjelaskan mengenai definisi ma’ruf sebagai istilah ma’rufat yang menunjukkan semua kebaikan dan sifat-sifat yang baik sepanjang masa dapat diterima oleh hati manusia sebagai suatu hal yang baik. Dalam filsafat hukum Islam istilah amar makruf sebagai suatu fungsi *social engineering*, kemudian nahi munkar sebagai *social control* di dalam kehidupan penegakan hukum. Atas dasar prinsip ini hukum Islam mengenal adanya istilah perintah dan larangan.¹⁶
3. Asas teritorial
Yaitu hukum pidana Islam berlaku hanya di suatu wilayah dimana hukum Islam tersebut diberlakukan. Imam Abu Yusuf mengemukakan bahwa hukum pidana Islam diterapkan dalam jarimah-jarimah yang ada di negeri Islam, yang dilakukan oleh penduduk muslim, zimmi, ataupun musta’man.
4. Asas material
Asas ini menyatakan bahwasannya suatu tindak pidana merupakan semua yang dilarang oleh hukum, baik tindakan yang dilarang ataupun yang diperintah yang diancam dengan

¹⁶ Anis Farida, “Esensi Hukum Pidana Islam dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia,” *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 5, no. 2 (Desember 2019): 438.

hukum (*h}add* atau *ta'zir*). Menurut asas ini sanksi hukum pidana Islam mengenal dua macam yaitu hudud dan *ta'zir*.

5. Asas moralitas

Asas moralitas dalam hukum pidana Islam dibagi menjadi beberapa macam, yaitu:

- a. Asas *adam al-'udhr*, bahwa tidak diterimanya pernyataan dari seseorang bahwa ia tidak tahu hukum.
- b. Asas *rufi'a al-qalam*, bahwa sanksi pidana dapat dihapus dengan alasan tertentu.
- c. Asas *al-khat}'u wa nisya>n*, bahwa tidak dapat dipidananya seseorang atas perbuatannya jika karena kesalahan atau kelupaan.
- d. Asas *suqu>t} al-'uqu>bah*, yang berarti gugurnya hukuman, yang dikarenakan dua hal yaitu (1) melaksanakan perbuatannya karena tugas, serta (2) adanya keadaan terpaksa.

Asas yang digunakan dalam hukum jinayat mengadopsi dari beberapa asas yang ada pada hukum pidana. Di dalam hukum jinayat terdapat asas personalitas yang juga terdapat dalam hukum pidana nasional. Asas personalitas memiliki arti bahwa hukum suatu negara berlaku untuk semua orang baik didalam maupun diluar negara tersebut. Meskipun mengadopsi dari hukum pidana nasional hukum jinayat tidak menggunakannya secara sepenuhnya atau dapat dikatakan hanya secara semu.¹⁷

Kemudian hukum jinayat juga menganut adanya asas teritorial, dalam hal ini bersifat semu. Arti dari asas teritorial itu sendiri ialah hukum pidana yang ada disuatu wilayah berlaku pula bagi diwilayah tersebut. Hal ini dikarenakan Qanun hukum jinayat juga diberlakukan bagi umat non-muslim walaupun dengan beberapa ketentuan atau keadaan. Pengertian tersebut bisa dipahami saat merujuk kepada pasal 5 ayat a dan b dimana dijelaskan bahwa di dalam Qanun berlaku untuk umat muslim

¹⁷ wawi bin Abu Bakar Hasnul Arifin Melayu dkk, "Minoritas Di Wilayah Syariat: Kedudukan Non Muslim Dalam Qanun Hukum Jinayat Aceh," *Archives.Tpnsindia* 2, no. 2 (2021): 1-8.

serta berlaku pula untuk umat non-muslim yang ketika melakukan suatu tindak pidana bersama-sama dengan umat muslim.¹⁸

Di daerah Aceh, Qanun berlaku pula untuk semua individu yang beragama non-Islam, dimana orang tersebut melakukan tindak pidana di Aceh yang tidak di atur di KUHP atau peraturan tersebut diatur di luar KUHP tetapi didalam Qanun terdapat pengaturannya (pasal 5 huruf c).¹⁹ Beberapa tindak pidana yang terdapat dalam Qanun akan tetapi tidak diatur dalam KUHP, meliputi:²⁰

1. *Khalwat*, merupakan suatu tindakan yang berada di tempat tersembunyi antara dua orang yaitu laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya tanpa ada ikatan perkawinan dimana dua pihak tersebut mengarah ke perbuatan zina.
2. *Ikhtilath*, merupakan tindakan bermesra-mesraan ditempat tersembunyi maupun secara terang-terangan misalnya, cium, berpelukan, bercumbu, bersentuhan antara dua orang yang berlainan jenis kelamin dan bukan mahramnya.
3. *Qazhaf*, merupakan suatu perbuatan menuduh seseorang telah melakukan suatu zina namun tidak mampu memberikan bukti dengan mendatangkan empat orang saksi.
4. *Liwath*, merupakan suatu hubungan badan antara sesama laki-laki yang dilakukan secara sukarela diantara keduanya.
5. *Musahaqah*, ialah suatu hubungan intim antara wanita dengan sesama wanita yang dilakukan secara sukarela diantara kedua pihak tersebut.

Pada umumnya berdasar pada teori di dalam ilmu hukum asas *lex posteriore derogate legi inferiore*, artinya aturan hukum yang kedudukannya lebih tinggi menghapuskan aturan hukum yang lebih rendah atau bawah kedudukannya. Namun di dalam

¹⁸ Muhammad Yusuf, "Qanun Hukum Jinayah Dalam Bingkai Teori Pembuatan Hukum," *Legitimasi* 10, no. 2 (2021): 78 & 256.

¹⁹ M Sularno, "Membumikan hukum Pidana Islam Di Indonesia (Agenda Dan Kendala)," *Al-Mawarid* 12, no. 1 (2007): 19-32.

²⁰ Farida, "Esensi Hukum Pidana Islam dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia," 436.

hukum Aceh yang berkaitan dengan Qanun hukum jinayat bahwasannya asas demikian itu tidak berlaku. Yang berlaku justru kebalikannya, yaitu asas *lex inferiore legi superior*. Asas tersebut merujuk pada pasal 72 Qanun Hukum Jinayat yang menjelaskan bahwasannya ketika perbuatan pidana yang terdapat dalam Qanun Hukum Jinayat juga diatur di dalam KUHP dengan demikian berlaku ketentuan jarimah pada Qanun hukum jinayat.

Di dalam hukum pidana nasional dikenal beberapa asas berdasarkan pada tempat berlakunya peraturan pidana, meliputi asas teritorial, asas personalitas (nasional aktif), asas perlindungan (nasional pasif) dan asas universal.²¹ Asas teritorial diatur dalam pasal 2 KUHP. Asas ini menjelaskan bahwa peraturan hukum pidana suatu negara (Indonesia) berlaku untuk semua orang (WNA maupun WNI) yang melakukan tindak pidana di wilayah tersebut (Indonesia). Asas personalitas atau disebut juga asas nasional pasif merupakan asas yang menjelaskan bahwasannya aturan hukum pidana Indonesia berlaku bagi WNI baik melakukan tindak pidana didalam ataupun diluar negeri. Asas ini seolah-olah peraturan undang-undang mengikuti orangnya (WNI), sehingga dikatakan sebagai asas nasional aktif. Asas perlindungan atau nasional pasif merupakan asas hukum pidana Indonesia berlaku untuk tindak pidana yang dalam hal ini telah mengancam kepentingan hukum negara Indonesia yang dilakukan oleh WNI maupun WNA dan dilakukan diluar negara Indonesia. Asas universal merupakan hukum pidana berlaku untuk tindak pidana yang dilakukan baik didalam maupun diluar negeri serta dilakukan oleh WNI ataupun WNA.²²

Adapun asas lain yang berlaku dalam hukum pidana nasional ialah sebagai berikut:

1. Asas legalitas, ialah tidak dapat dipidana seseorang melainkan berdasarkan hukum yang telah ditetapkan dan diundangkan

²¹ Sudarto, *Hukum Pidana 1*.

²² Mubarak, *Buku Ajar Hukum Pidana*, 40–47.

sebelum perbuatan tersebut dilakukan. Asas ini juga terdapat dalam KUHP di berbagai negara dunia.²³

2. *Ne bis in idem* atau *principle of double jeopardy*, menyatakan bahwasannya seseorang tidak bisa dituntut lebih dari satu kali didepan pengadilan dengan perkara yang sama.
3. Asas ekstradisi, ialah penyerahan seseorang terpidana oleh negara tempat ia berada dengan negara yang ingin mengadili orang yang melaksanakan putusan pengadilan negara dari negara yang diminta.

Demikian yang telah dijelaskan mengenai beberapa asas-asas yang terdapat dalam hukum pidana nasional.

Penjatuhan Sanksi Jinayat dan Hukum Pidana Nasional Indonesia

Didalam hukum pidana Islam atau disebut juga dengan istilah '*uqu>bah*' yang berarti suatu pembalasan dari perintah syara'²⁴ serta ditetapkan untuk kemaslahatan dalam masyarakat. Adapun tujuan dari adanya '*uqu>bah*' ialah untuk mencegah dalam hal ini menahan seseorang untuk berbuat jarimah dengan harapan supaya seseorang tidak mengulanginya serta tidak terus menerus melakukannya. Selain untuk upaya pencegahan juga agar orang lain tidak mengikuti perbuatan jarimah yang dilakukan oleh orang lain.

Arti jarimah itu sendiri ialah perbuatan yang dilarang oleh syara' baik mengenai jiwa, harta, atau pun lainnya. Terdapat pembagian tindak pidana di dalam hukum pidana Islam, yaitu:

1. *Qis}a>s}*

Yaitu hukuman yang ditetapkan kepada pelaku tindak pidana yang jenis hukumannya sama dengan jenis perbuatan yang telah dia lakukan. Ini seperti halnya hukuman bagi seorang pembunuh yaitu juga harus dihukum bunuh atau

²³ Novalinda Nadya Putri, "Penegakan Hukum Pidana Internasional," *Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 1 (2009): 57 & 139.

²⁴ Rini Apriyani, "Sistem Sanksi Dalam Hukum Islam," *Fakultas Hukum and Universitas Mulawarman* 2, no. 2 (2017): 17–40.

dibunuh. Dan jika pelaku melukai korban maka pelaku harus juga dihukum sama seperti perbuatannya, yaitu dilukai pula. Beberapa jenis *qis}a>s}*:

- a. *Qis}a>s}* pembunuhan sengaja: bila pembunuhan yang dilakukan sengaja maka hukumannya dibunuh kecuali ada pemaafan dari keluarga korban yang hukum tersebut dapat diganti dengan membayar diyat dengan nilai 100 ekor unta. *Qis}a>s}* pembunuhan semi sengaja dan tidak sengaja, hanya diwajibkan untuk membayar diyat.
- b. *Qis}a>s}* melukai: berkaitan dengan luka pada sebagian tubuh dengan hukuman kepada pelakunya dengan dilukai juga.

2. *H}add*

Adalah hukuman bagi pelaku tindak pidana yang hukumannya sudah ditentukan dalam nash Al-qur'an dan hadist. Jenis-jenis *h}add* yaitu:

- a. Perzinaan, dengan hukuman cambuk sebanyak 100 kali yang ditujukan kepada pelaku yang berstatus marital belum menikah atau dalam melakukan zina baru pertama kali. Bagi pelaku yang telah sudah pernah menikah kemudian melakukan zina dengan pasangan lainnya maka hukumannya dirajam atau dicambuk sampai mati. Terhadap adanya tuduhan zina jika tuduhannya tidak dapat dibuktikan maka hukumannya dicambuk 80 kali.
- b. Pencurian, dengan hukuman dipotong tangannya, jika dalam pencurian tersebut telah melampaui bata minimal yang telah ditetapkan.
- c. Minum khimar, dapat dikenai hukuman cambuk 40 sampai 80 kali cambukan

3. *Ta'zi>r*

Merupakan hukuman dengan sifat yang mengedukatif, dimana hukuman ini ditentukan oleh hakim karena perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku belum ditentukan pada nash Al-qur'an ataupun didalam hadist.

Penjatuhan hukuman dalam hukum pidana Islam dibagi menjadi 2 (dua) sebagai berikut:

1. Hukuman pokok (*al-‘uqu>bah al-as}liyyah*)

Yaitu merupakan suatu hukuman yang berlaku untuk sebuah kejahatan misalnya hukuman mati untuk pembunuh yang dalam hal ini dilakukan secara sengaja.²⁵ Jarimah atau disebut juga sebagai tindak pidana yang dapat diancam dengan hukuman mati diantaranya seperti:

- a. Jarimah pembunuhan yang disengaja.
- b. Jarimah zina untuk laki-laki yang statusnya adalah duda (yang sudah pernah menikah) serta wanita yang juga berstatus janda, dihukum berupa dengan hukuman rajam.
- c. Jarimah hirabah, ialah perbuatan mengambil barang orang lain dengan cara-cara yang anarkis, contohnya merampok, mengancam, atau bahkan menakut-nakutio orang.
- d. Jarimah *bughah*, artinya meninggalkan ataupun melanggar. Sedangkan dalam hukum islam arti bughah adalah sebagai usaha atau gerakan oleh kelompok yang ditujukan untuk menggulingkan suatu pemerintahan yang sah.
- e. Jarimah *riiddah*, berdasarkan harfiah artinya kembali. Yaitu kembalinya seorang muslim yang berakal serta baligh untuk memilih keyakinan akan agama tanpa paksaan.

Kemudian untuk mekanisme pelaksanaan dari hukum pidana mati ini dalam hukum islam dapat dilaksanakan dengan potong leher, dipancung, ataupun dirajam serta pelaksanaannya didepan khalayak umum dan disaksikan oleh oleh banyak orang.

2. Hukuman pengganti (*al-‘uqu>bah al-badaliyah*)

Yaitu merupakan suatu hukuman yang menempati posisi hukuman pokok jikalau dari hukuman pokok itu tidak dapat dilaksanakan karena ada suatu alasan hukum. misalnya denda atau diyat untuk pelaku pembunuhan yang dilakukan secara

²⁵ Muhammad Afif, "Dikotomi Pidana Mati Sebagai Hak Asasi Manusia Di Indonesia Menurut Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam," *Jurnal Unilak* 3, no. 1 (2021).

sengaja apabila dimaafkan qishasnya oleh pihak keluarga korban.

Adapun penjelasan lain terkait hukuman pidana dalam syariat Islam, yaitu sebagai berikut:

1. *Jari>mah h}udu>d* merupakan suatu tindakan yang hukumannya mempunyai bentuk serta batasan dalam al-Quran serta hadist nabi.²⁶ Sanksinya berupa had, kemudian hukumannya berupa rajam, jilid, atau potong tangan, penjara ataupun kurungan seumur hidup, eksekusi bunuh, pengasingan dan salib.
2. *Jari>mah ta'zi>r*, merupakan tindakan pidana yang hukumannya ditentukan oleh hakim kepada pelaku. Hukumannya berupa penjara, skorsing, pemecatan, ganti rugi, pukulan, teguran, dengan kata-kata dan lainnya yang dipandang sesuai atas pelanggaran ini.
3. *Qis}a>s}*, dikenal dengan istilah memotong atau membalas. Hukuman ini bersifat pendidikan.

Penjatuhan Sanksi dalam Hukum Pidana Nasional Indonesia

Menurut Sudarto menjelaskan bahwa tujuan dari adanya pembedaan pada dasarnya ialah untuk tujuan umum dari suatu negara.²⁷ Penjatuhan sanksi pidana dalam hukum pidana nasional diatur dalam pasal 10 KUHP, menyebutkan bahwa hukuman/pidana dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

1. Pidana Pokok, meliputi pidana mati, pidana penjara yang terdiri dari pidana penjara seumur hidup, pidana penjara selama waktu tertentu (selama-lamanya 20 tahun serta sekurang-kurangnya 1 tahun), pidana kurungan, (sekurang-

²⁶ Liza Agnesta Krisna, Yuzi Amandani, "Konsep Meminta Maaf Sebagai Hukuman Dalam Perkara Pidana," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 26, no. 1 (2019): 67–90.

²⁷ Nafi' Mubarak, "Tujuan Pemidanaan dalam Hukum Pidana Nasional dan Fiqh Jinayah," *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 18, no. 2 (Desember 2015): 296–323.

kurangnya 1 hari dan setinggi-tingginya 1 tahun), pidana denda, dan pidana tutupan.

2. Pidana Tambahan, meliputi pencabutan hak-hak tertentu, perampasan atau penyitaan barang-barang tertentu dan pengumuman dari keputusan hakim.

Telah dijelaskan di atas mengenai bentuk pemidanaan berdasarkan KUHP, selanjutnya perbedaan antara pidana pokok dan pidana tambahan. Dalam pidana pokok penjatuhan pidana memiliki sifat keharusan, akan tetapi dalam pidana tambahan bersifat fakultatif. Kemudian dalam hal penjatuhan bentuk pidana pokok tidak mengaruskan bersamaan dengan penjatuhan pidana tambahan, namun dalam pidana tambahan tidak diperbolehkan tanpa menjatuhkan pidana pokok.²⁸

Penutup

Kedudukan hukum Islam sebelum adanya Belanda dalam menguasai Indonesia bahwa sebelumnya telah ada hukum Islam yang berkembang di masyarakat Indonesia lebih dulu. Diperkuat dengan bukti sejarah penyebaran agama Islam yang telah memasuki negara Indonesia pada rentan abad 1 Hijriah (abad ke-7 dan ke-8) bersamaan dengan masuknya orang Islam yang bermukim di Nusantara atau sekarang telah dikenala dengan negara Indonesia.

Komparasi antara hukum pidana Islam (jinayat) dengan hukum pidana nasional Indonesia memiliki beberapa persamaan dan memiliki beberapa perbedaan dari beberapa segi hal yaitu:

1. Hukum pidana Islam dan hukum pidana nasional diundangkan dengan tujuan yang sama yaitu untuk tujuan ketertiban, kebaikan dan untuk mewujudkan stabilitas masyarakat.
2. Asas-asas yang dianut hukum pidana Islam dan hukum pidana nasional memiliki kesamaan, yaitu pada asas legalitas dan asas teritorial yang memberikan bukti bahwa asas-asas ini

²⁸ Mubarak, *Buku Ajar Hukum Pidana*, 143–44.

merupakan asas mutlak bagi aturan pidana yang standar untuk menjadikan sebagai hukum yang memiliki kewibawaan serta dapat dipertahankan untuk ditaati sepenuhnya kepada masyarakat tanpa terkecuali.

3. Beberapa bentuk tindak pidana memiliki kesamaan yang artinya tindak pidana tersebut diatur baik dalam hukum pidana Islam dan pada hukum pidana nasional yaitu bentuk tindak pidana berupa perzinaan yang diatur pada pasal 284 KUHP juga diatur pada hukum pidana Islam di dalam nash Al-qur'an dan Hadist. Bentuk tindakan pidana lainnya yang sama-sama diatur dalam kedua hukum pidana tersebut yaitu berupa pencurian, pembunuhan dan bentuk lainnya.
4. Pada sumber hukum pidana Islam Al-qur'an, hadist, qiyas, masalah mursalah dan istihsan merupakan sumber yang melandasi penetapan hukum pidana Islam. Sedangkan sumber hukum pidana nasional bersumber pada akar pemikiran ahli-ahli hukum yang bermuara pada pemikiran ahli hukum barat yang merupakan cikal bakal munculnya hukum pertama kali yakni hukum Romawi.
5. Pada sisi sejarah bahwa hukum pidana Islam mulai adan dan berkembang pada wilayah bagian Timur sedangkan hukum pidana nasional Indonesia mulai muncul dan berkembang dari benua Eropa yang mana ini merupakan penjajahan dari bangsa Barat yang menguasai Indonesia sehingga Indonesia pada sejarahnya menggunakan hukum pidana Belanda yang kemudian telah disesuaikan dengan nilai-nilai di Indonesia dan dinasionalkan dan adanya suatu RKUHP.
6. Sisi aturan penetapan tindak pidana, bahwa dalam hukum Islam telah dikelompokkan bentuk tindak pidana berupa 3 yaitu *jari>mah h}add*, *qis}a>s}-diyah*, dan *ta'zir*. Sedangkan pada hukum pidana nasional tidak ada pengeompokkan seperti pada hukum pidana Islam. Dimana dalam hukum pidana nasional dalam penetapan tindak pidana suatu perbuatan lebih berdasarkan suatu perbuatan tersebut telah

memenuhi unsur delik yang telah diatur di dalam KUHP buku II dan III yaitu berupa kejahatan atau pelanggaran.

Selanjutnya bisa diajukan saran bahwa penting adanya pembumian hukum pidana Islam di masyarakat, karena selama ini masyarakat lebih mengetahui hukum pidana nasional sebagai hukum pidana positif. Komparasi antara kedua hukum pidana tersebut tidak bermaksud untuk mengunggulkan hukum pidana mana yang jauh lebih baik, melainkan agar komparasi tersebut dapat menjadikan suatu pembaharuan hukum pidana yang idel dan dalam penjatuhannya sanksi dengan efek jera yang dapat meminimalisir calon atau pelaku terhadap tindak kejahatan pidana.

Daftar Rujukan

- Afif, Muhammad. "Dikotomi Pidana Mati Sebagai Hak Asasi Manusia Di Indonesia Menurut Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam." *Jurnal Unilak* 3, no. 1 (2021).
- Ali, Mohammad Daud. *Pengantar Hukum Islam Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2019.
- Apriyani, Rini. "Sistem Sanksi Dalam Hukum Islam." *Fakultas Hukum and Universitas Mulawarman* 2, no. 2 (2017): 17–40.
- Farida, Anis. "Esensi Hukum Pidana Islam dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia." *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 5, no. 2 (Desember 2019).
- Harefa, Safaruddin. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam." *Jurnal Hukum Islam* 4, no. 1 (2019).
- Hasnul Arifin Melayu, wawi bin Abu Bakar, dkk. "Minoritas Di Wilayah Syariat: Kedudukan Non Muslim Dalam Qanun Hukum Jinayat Aceh." *Archives.Tpnsindia* 2, no. 2 (2021): 1–8.
- Idris, Yurnal. "Mahkamah Syar'iyah dalam Perspektif Politik Hukum Indonesia." *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 5, no. 2 (Desember 2019).
- Irmawanti, Noveria Devy, dkk. "Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 3, no. 2 (2021): 220.
- Krisna, Yuzi Amandani, Liza Agnesta. "Konsep Meminta Maaf Sebagai Hukuman Dalam Perkara Pidana." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 26, no. 1 (2019): 67–90.

- Mubarok, Nafi'. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Sidoarjo: Kanzun Books, 2020.
- . “Tujuan Pemidanaan dalam Hukum Pidana Nasional dan Fiqh Jinayah.” *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 18, no. 2 (Desember 2015).
- Nur, Muhammad. *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, 2020.
- Nur, Muhammad Tahmid. *Hukum Islam Dalam Pidana Perspektif Hukum Pidana Positif*. Sulawesi: Lembaga Penerbitan STAIN (LPS) STAIN Palopo, 2012.
- Nurdin, Ridwan. “Kedudukan Qanun Jinayat Aceh Dalam Sistem Hukum Pidana Nasional Indonesia.” *Jurnal Hukum Islam* XLII, no. 2 (2018): 1–25.
- Putri, Novalinda Nadya. “Penegakan Hukum Pidana Internasional.” *Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 1 (2009): 57 & 139.
- Sudarto. *Hukum Pidana 1*. Semarang: Yayasan Sudarto, 2018.
- Sularno, M. “Membumihkan hukum Pidana Islam Di Indonesia (Agenda Dan Kendala).” *Al-Mawarid* 12, no. 1 (2007): 19–32.
- Syatar, Abdul. “Relevansi Antara Pemidanaan Indonesia Dan Sanksi Pidana Islam.” *Laboratorium Penelitian Dan Pengembangan FARMAKA TROPIS Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman, Samarinda, Kalimantan Timur* 16, no. 1 (2016): 5–24.
- Windari, Ratna Artha. *Pengantar Hukum Indonesia*. Depok: Rajawali Pres, 2018.
- Yusuf, Muhammad. “Qanun Hukum Jinayah Dalam Bingkai Teori Pembuatan Hukum.” *Legitimasi* 10, no. 2 (2021): 78 & 256.